

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta uraian skripsi yang telah dijabarkan dalam pembahasan dan analisis oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kebijakan reklamasi yang dilakukan oleh Singapura diperbolehkan selama hal itu dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan menurut Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS), yurisprudensi mengenai sengketa reklamasi antara Malaysia dengan Singapura, serta statuta nasional Pemerintah Singapura. Meskipun reklamasi diperbolehkan, bukan berarti kebijakan reklamasi tersebut dapat dilakukan secara sewenang-wenang, sehingga harus ada batasan-batasan yang jelas mengenai sejauh mana reklamasi itu diperbolehkan. Namun, pada kenyataannya kebijakan reklamasi yang dilakukan oleh Singapura menimbulkan dampak bagi wilayah atau negara lain. Apabila kebijakan reklamasi tersebut terus dilakukan tanpa memperhatikan kedaulatan wilayah negara lain, maka secara tidak langsung hal tersebut dapat merugikan masyarakat dalam lingkup internasional.

Adanya reklamasi yang dilakukan secara masif dan terus-menerus dapat menjadi salah satu pemicu timbulnya potensi masalah yang berimbas pada status dan fungsi selat Malaka sebagai selat internasional. Hal ini dikarenakan selat Malaka merupakan salah satu selat yang digunakan sebagai jalur pelayaran internasional, sehingga jika Singapura terus melakukan reklamasi secara masif

dikhawatirkan akan mengganggu hak lintas dan kebebasan berlayar bagi kapal-kapal asing. Apabila hak lintas kapal-kapal asing menjadi terganggu, maka mereka dapat menuntut haknya karena pada prinsipnya tidak boleh ada penangguhan terhadap hak lintas transit sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 44 UNCLOS. Adanya perbedaan interpretasi terhadap maksud dari Pasal-Pasal dalam UNCLOS 1982 tentang reklamasi yang dilakukan oleh Singapura juga menjadi salah satu penyebab ketidakpastian hukum. Tidak adanya pengaturan secara spesifik yang mengatur tentang reklamasi dikhawatirkan akan menimbulkan salah tafsir antar Pasal-Pasal dalam UNCLOS.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka terdapat beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perlu adanya pengaturan secara spesifik dan lebih mendalam yang mengatur tentang kebijakan reklamasi dalam lingkup internasional, sehingga diharapkan ke depannya tidak terjadi perbedaan interpretasi oleh negara-negara yang akan melakukan reklamasi. Kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh suatu negara tetap harus memperhatikan aspek dan keadaan negara lain, serta negara yang akan melakukan reklamasi harus menundukkan diri pada yurisdiksi negara-negara lain.
2. Harus ada perjanjian mengenai perbatasan wilayah antara negara yang melakukan reklamasi dengan negara yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara yang akan melakukan reklamasi. Apabila terjadi

pelanggaran oleh negara yang melakukan reklamasi, maka akan timbul konsekuensi hukum atas perbuatannya, yaitu adanya pertanggungjawaban dari negara yang telah melakukan reklamasi.

3. Perlu adanya pembaharuan terhadap peraturan atau regulasi yang mengatur tentang reklamasi. Disamping itu, harus ada pembatasan atau ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai kegiatan reklamasi, dimana kegiatan tersebut tidak boleh merugikan negara lain.
4. Perlu adanya penekanan secara tegas terhadap batasan-batasan yang jelas mengenai sejauh mana kegiatan reklamasi tersebut diperbolehkan atau tidak. Hal ini dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh negara tertentu dalam melakukan reklamasi, sehingga dalam pelaksanaannya apabila terjadi pelanggaran maka harus ada sanksi yang tegas dan harus ada pertanggungjawaban dari negara pelanggar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Aan Kurnia, 2017, *“Between Threats and Opportunities: Di Antara Ancaman dan Peluang”*, Epicentrum Walk 7th Floor B-717, Jakarta.
- Albert W. Koers, 1994, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Suatu Ringkasan*, Cetakan Kedua, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Boer Mauna, 2000, *Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Dikdik Mohamad Sodik, 2016, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Cetakan Ketiga (Edisi Revisi), Refika Aditama, Bandung.
- Hasjim Djalal, 1979, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung.
- I Made Andi Arsana, 2007, *“Batas Maritim Antar Negara” (Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis)*, Gadjah Mada University Press, Sydney.
- I Wayan Parthiana, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Penerbit Yrama Widya, Bandung.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Yogyakarta.
- Kresno Buntoro, 2014, *“Lintas Navigasi di Nusantara Indonesia”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung.
- dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung.
- Mohd Nizam Basiron dan Amir Dastan, 2006, *Building a Comprehensive Security Environment in the Straits of Malacca*, MIMA, Kuala Lumpur.
- Oliver J. Littigen, 1985, *Hukum internasional Kini dan Esok*, Penerbit CV. Kasnendra Suminar, Surabaya.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Cetakan Kesembilan, Penerbit Sumur Bandung, Bandung.

Sulaiman Nitiatma, 1995, *Hukum Internasional Teritorialitas*, Penerbit CV. Indriajaya, Semarang.

Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2008, *Batas Wilayah Negara Indonesia “Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan” (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis)*, Gava Media, Salatiga.

-----, 2011, *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Cetakan Pertama, Penerbit Graha Ilmu, Salatiga.

-----, 2012, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Penerbit Graha Ilmu, Salatiga.

T. May Rudy, 2001, *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung.

Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi, 2016, *“Terminologi Hukum Internasional”*, Sinar Grafika, Jakarta.

KONVENSI INTERNASIONAL:

United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982

Convention on The International Maritime Organizations 1948

Montevideo Convention on The Rights and Duties of States 1933

Convention of Den Hague 1907

JURNAL:

Muhammad Nasir, 2013, Pentingnya Pembentukan Undang-Undang Lintas Transit di Selat Malaka Bagi Indonesia dan Malaysia dalam *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42, Nomor 4, Oktober 2013, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Aceh.

Nadia Nurani Isfarin, 2012, Perlindungan Lingkungan Laut Selat Malaka dari Pencemaran Minyak Lintas Batas dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 Nomor 2 September 2012, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Saefullah Wiradipradja, 2013, “Wilayah Udara Negara (*State Air Territory*) Ditinjau dari Segi Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia” dalam *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 6, Nomor 4 Juli 2009, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Wisnu Yudha AR, 2007, "Reklamasi Singapura Sebagai Potensi Konflik Delimitasi Perbatasan Wilayah Indonesia-Singapura dalam *Jurnal Global 4 Strategis*, Vol. 1 Nomor 2 Juli-Desember 2007, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya.

Yoshi Iskandar, 2013, *Istilah Hukum* dalam *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 12 Januari-April 2013, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

NON PUBLIKASI:

Memorandum of Understanding Regarding A Joint Hydrographic Survey And The Establishment And Marking of A 23-Meter Depth Navigable Channel At The One-Fathom Bank Area In The Straits of Malacca and Singapore, 1978 dalam <https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=TRI-1978-0006.pdf> diakses 13 November 2019 pukul 13.09 WIB.

Memorandum of Understanding Between The Governments of Indonesia, Malaysia, and Singapore on The One Part and The Malacca Strait Council For And On Behalf Of The Japanese Non Governmental Associations On The Other Part For The Establishment and Operation Of A Revolving Fund to Combat Oil Pollution From Ships In The Straits of Malacca and Singapore, 1981 dalam <https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=TRI-1981-0008.pdf> diakses 13 November 2019 pukul 13.06 WIB.

TESIS:

Steven Yohanes Pailah, 2008, *Pengelolaan Isu-Isu Keamanan di Selat Malaka Periode 2005-2006*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.

Suharyono Kartawijaya, 2015, *"Pemanfaatan Hak Lintas Kapal Asing di Perairan Indonesia dan Penegakan Hukumnya"*, Tesis, Universitas Brawijaya, Malang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan terhadap *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Amendments to The Convention on The International Maritime Organization*

PUTUSAN PENGADILAN:

International Tribunal for The Law of The Sea, Case No. 12: “*Case Concerning Land Reclamation by Singapore In and Around the Straits of Johor (Malaysia v. Singapore), Provisional Measures*” dalam <https://www.itlos.org/cases/list-of-cases/case-no-12/#c390>

International Tribunal for The Law of The Sea, “*Joint Declaration of Judges Ad Hoc Hossain And Oxman*” dalam https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_12/12_order_081003_joint_dec_Hossain_Oxman_en.pdf

INTERNET:

A Singapore Government Agency Website, “*Housing and Development Board*” dalam <https://www.hdb.gov.sg/cs/infoweb/homepage> diakses 25 Oktober 2019 pukul 01.04 WIB.

Article 1 Convention of Den Hague 1907 related to Convention (X) for the Adaptation to Maritime Warfare of the Principles of the Geneva Convention dalam <https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=8748149B8BAAF07EC12563CD00516EA6> diakses 3 November 2019 pukul 20.47 WIB.

Audiovisual Library of International Law dalam <http://legal.un.org/avl/ha/gclos/gclos.html> diakses 1 November 2019 pukul 16.39 WIB.

Cosmopolitikos.com, 2008, *Montevideo Convention On Rights and Duties of States* dalam <http://krd-blog.de/wp-content/uploads/2015/01/montevideo.pdf> diakses 31 Oktober 2019 pukul 01.10 WIB.

Hadiwijoyo, 2008, “*Batas Wilayah Negara Indonesia*” dalam <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-batas-wilayah-negara/9288/2>, diakses 19 Maret 2019 pukul 00.32 WIB.

International Maritime Organization, “*Convention on The International Maritime Organizations*” dalam <http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/Convention-on-the-International-Maritime-Organization.aspx> diakses 19 Oktober 2019 pukul 17.17 WIB.

Kantor Berita Politik Republik Merdeka, 2018, “*Menyoroti Reklamasi, Singapura Makin Kaya, Indonesia Makin Sengsara*” dalam <https://dunia.rmol.id/read/2018/11/26/368086/menyoroti-reklamasi-singapura-makin-kaya-indonesia-makin-sengsara> diakses 17 Oktober 2019 pukul 22.15 WIB.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, “*Kecelakaan Kapal di Selat Malaka Semakin Merisaukan*” dalam www.bumn.go.id, diakses 11 September 2019 pukul 19.00 WIB.

Kompas.com, 2018, “*13 Desember 1957, Deklarasi Djuanda Jadi Titik Balik Kelautan Indonesia*” dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/13/10262121/13-desember-1957-deklarasi-juanda-jadi-titik-balik-kelautan-indonesia?page=all> diakses 2 November 2019 pukul 23.58 WIB.

Lily Rusna Fajriah, 2017, “*Singapura Bisa Jadi Contoh Kesuksesan Reklamasi*” dalam <https://ekbis.sindonews.com/read/1198055/34/singapura-bisa-jadi-contoh-kesuksesan-reklamasi-1492496232> diakses 17 Oktober 2019 pukul 22.01 WIB.

Lim Tin Seng, 2017, “*Land From Sand: Singapore’s Reclamation Story*” dalam <http://www.nlb.gov.sg/biblioasia/2017/04/04/land-from-sand-singapores-reclamation-story/> diakses 26 Oktober 2019 pukul 15.30 WIB.

Puput Tripeni Juniman, 2016, “*Berkaca Dari Reklamasi Singapura*” dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160415172432-20-124254/berkaca-dari-reklamasi-di-singapura> diakses 17 Oktober 2019 pukul 21.23 WIB.

Rosiana Haryanti, 2019, “Menyoal Istilah Pantai dan Pulau Reklamasi” dalam <https://properti.kompas.com/read/2019/06/24/180540521/menyoal-istilah-pantai-dan-pulau-reklamasi?page=all> diakses 27 Agustus 2019 pukul 23.03 WIB.

Shun Kwang, “Perkembangan Hukum Laut Internasional” dalam https://www.academia.edu/7379620/Perkembangan_Hukum_Laut_Internasional diakses 2 November 2019 pukul 22.54 WIB.

Singapore Statutes Online, “Foreshores Act (Chapter 113)” dalam <https://sso.agc.gov.sg/Act/FA1872?ViewType=Advance&Phrase=Land+reclamation&WiAl=1> pada tanggal 17 Oktober 2019 pukul 20.35 WIB.

KAMUS:

Bryan A. Garner, 2007, *Black Law's Dictionary*, Thomson West, United States of America.

Hornby, A.S, 2005, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, 7th Edition, Oxford University Press, United Kingdom.